

MANUAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2016



Manual Prosedur

Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kode Dokumen	:
Revisi	:	1
Tanggal	:
Diajukan oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Rektor

Tim Penyusun Dokumen

Kurikulum Fakultas.....

Pimpinan Universitas :

Nama Rektor

Nama Wakil Rektor Bidang Akademik

Pimpinan fakultas :

Nama Para Dekan

Nama Para Pembantu Dekan I

Pengelola:

Nama Ketua / kepala unit

Nama Ketua / kepala Laboratorium

Nama Kepala biro Akademik

Tim Perumus kurikulum universitas:

Nama-nama Dosen

Himpunan Alumni

Himpunan Mahasiswa

Penggunaan lulusan:

.....
.....

Kata Pengantar

Manual Prosedur Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum ini dipakai sebagai panduan dalam memberikan arah pengembangan kurikulum Fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan KKNl. Mutu kurikulum fakultas yang baik diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang baik, efektif, dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNl dan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta,
Rektor,

.....
NIP.

Daftar Isi

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
I. Tujuan.....	5
II. Ruang Lingkup	5
III. Definisi	5
IV. Rujukan	5
V. Garis Besar Prosedur	5
VI. Diagram Alir	6

I. Tujuan

1. Manual Prosedur peninjauan dan pengembangan Kurikulum disusun untuk menetapkan prosedur pelaksanaan peninjauan dan pengembangan kurikulum di universitas.
2. Menata ulang Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan isu terkini akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik.
3. Menyusun alur proses penyusunan dan koordinasi kurikulum di tingkat universitas.

II. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual prosedur pengembangan kurikulum mulai dari pembentukan tim penyusun Kurikulum di tingkat universitas hingga pengesahan oleh Rektor

III. Definisi

1. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kurikulum
2. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi
3. Kompetensi Program Studi terdiri dari:
 - a. kompetensi utama
 - b. kompetensi pendukung
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama

IV. Rujukan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

9. Bagian Kelima Kurikulum paragraf 1 pola ilmiah pokok pasal 87
10. Bagian Kelima Kurikulum paragraf 3 pasal 89
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Bab II Pasal 2 dan 3 tentang Landasan
Bab III Pasal 4 dan 5 tentang Tujuan dan Sasaran
Bab IV Pasal 6 tentang Prinsip
Bab V Pasal 7 dan 8 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Bab VI Pasal 9 dan 10 tentang Standar Isi Pembelajaran
Bab VII Pasal 11 sampai pasal 17 tentang Pengembangan Kurikulum
Bab VIII Pasal 18 tentang Pengesahan Kurikulum
Bab IX Pasal 19 tentang Peninjauan Kurikulum
12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 215 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bab I Perubahan Pasal 11 dan 16
13. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 452 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Program Strata (I) Tahun 2015/2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagian Kurikulum

V. Garis Besar Prosedur

1. Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk Tim penyusun Kurikulum Tingkat universitas.
2. Tim penyusun Kurikulum tingkat universitas melakukan koordinasi ke tingkat masing-masing unit kerja untuk menyusun rencana pengembangan kurikulum
3. Tim penyusun kurikulum melaksanakan penyusunan kurikulum dengan melibatkan mahasiswa, alumni, tenaga pendidik/dosen, para pakar, pengguna lulusan, stakeholders dan asosiasi profesi.
4. Tim penyusun kurikulum menyusun hasil pelaksanaan/diskusi/workshop penyusunan kurikulum.
5. Tim penyusun kurikulum melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kurikulum
6. Tim penyusun kurikulum universitas melakukan kompilasi kurikulum universitas dan Mengintegrasikan dengan kurikulum fakultas dan program studi.
7. Tim penyusun kurikulum universitas melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik hasil pelaksanaan pengembangan kurikulum.
8. Wakil Rektor Bidang Akademik memberikan hasil peninjauan dan pengembangan kurikulum kepada senat Universitas untuk di sahkan rektor.

VI. Diagram Alir

